




PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN BATUKLIANG UTARA

Jl. Pariwisata Aik Bukaq Pancor Dao Kode Pos 83552

LAPORAN KEUANGAN

KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA



TAHUN ANGGARAN 2021


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah member rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021 SKPD Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dapat kami selesaikan.

Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021 pada hakikatnya adalah Laporan Kinerja Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Batukliang Utara selama Tahun Anggaran 2021.

Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021, semoga menjadi bahan monitoring dan evaluasi serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah di tahun-tahun mendatang, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

CAMAT BATUKLIANG UTARA



H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP

Pembina (IV/A)

NIP. 196712311991031118

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teratak Januari 2022
Camat Batukliang Utara



H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
NIP. 196712311991031118



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan .
- b) Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c) Asumsi keterukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

- a) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

3. Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini Dinas Kelautan dan Perikanan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1) Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2) Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

c) Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

1) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

(1) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggung jawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-

pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.

- (2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.
- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen

(1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat. Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) **Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini

meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain

Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(3) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

(4) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat)

dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

3) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. adalah mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam Konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau perundang – undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPh)

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPh yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

(4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah.

3) Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

4) Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Dari target pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar Rp.0,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,- ,

2. Belanja

Dari Anggaran Belanja Kantor Camat Batukliang Utara yang tertuang dalam Perubahan APBD 2021 sebesar Rp. 2.518.464.989,00 realisasinya mencapai Rp. 2.389.360.020,00-

Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.290.260.020,00,- atau 94,87% dari anggaran sebesar Rp. 2.518.464.989,00,- Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1.665.879.045,00	1.568.201.083,00	94,14
2	Belanja Barang dan Jasa :	753.142.689,00	722.058.937,00	95,87
3	Belanja Modal	99.443.255,00	99.100.000,00	99,65
Jumlah		2.518.464.989,00	2.389.360.020,00	94,87

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp. 1.096.682.892,00 ,- dari target anggaran sebesar Rp. 1.144.019.521,00,- atau 95,86, % dan Belanja Pegawai Langsung terealisasi sebesar Rp 9.646.000,00,- dari anggaran sebesar Rp. 9.768.000,00 -belanja pegawai secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	1.144.019.521,00	1.096.682.892,00	95,86
	- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	885.782.099,00	847.911.200,00	95,72
	- Tunjangan Keluarga	100.968.637,00	99.315.150,00	98,36
	- Tunjangan Jabatan	75.589.000,00	70.280.000,00	92,98
	- Tunjangan Umum	21.623.000,00	20.625.000,00	95,38
	- Tunjangan Beras	55.810.473,00	54.459.840,00	97,58
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.234.376,00	4.079.784,00	96,35
	- Pembulatan Gaji	11.936,00	11.918,00	99,85
2	Tambahan Penghasilan PNS	512.073.524,00	471.518.191,00	92,08
	- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	512.073.524,00	461.872.191,00	90,20
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pegawai	9.786.000,00	9.646.000,00	98,57
	Jumlah	1.665.879,045	1.577.847,083	94,72

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 753.142.689,00- dan direalisasikan sebesar Rp. 722.058.937,00,- atau 96 % yang terdiri dari:

- a) Belanja Barang/jasa yang akan diserahkan ke masyarakat

Jumlah anggaran di tahun 2021 sebesar Rp.104.043.445 -sampai 31 Desember 2021 terealisasi. Sebesar Rp. 103.970.000

- b) Belanja barang/jasa selain barang yang akan diserahkan ke masyarakat dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang dan Jasa	649.099.244,00	618.088.937,00	95,22
2	Barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	104.043.445,00	103.970.000,00	99,93
	Jumlah	753.142.689	722.058.937	95,87
		-		

C) Belanja Modal

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 99.100.000 atau 99,65 % dari anggaran sebesar Rp. 99.443.255,-

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tanah	-	-	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	99.443.255	99.100.000	99,65
3	Belanja Gedung dan Bangunan			0,00
	Jumlah	99.443.255	99.100.000	99,65

3. Surplus/Defisit

Dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka terjadi defisit realisasi anggaran adalah sebesar Rp. (2.389.360.020,00),-

II. Pos-pos Laporan Operasional

2.1 Pendapatan LO.

Pendapatan LO pada Kantor Camat Batukliang Utara Rp 0

Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Retribusi PAD	-	-	#DIV/0!
Jumlah		-	-	#DIV/0!

1.1. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PP 71/2010 & Permendagri 64/2013). Beban pada Kantor Camat Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah Sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 berupa Beban sebesar Rp. 2.078.165.393-

Adapun Rincian dari beban sebagai berikut

No.	Jenis Beban	2019	2018
1	Beban Pegawai	1.437.904.285,00	1.352.039.830,00
2	Beban Persediaan	114.130.000,00	98.154.000,00
3	Beban Jasa	423.351.108,00	344.921.610,00
4	Beban Pemeliharaan	16.780.000,00	30.000.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	40.000.000,00	28.640.000,00
6	Beban Hibah	46.000.000,00	30.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi			55.915.107,00
Jumlah		2.078.165.393	1.939.670.547

III. POS-POS NERACA

1. ASET

a) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2020 terdiri dari:

1. Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan saldo per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp – 0

b) Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 1.145.258.716,0- dan Rp. 1.029.068.716,0,-. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang berupa dalam Penguasaan Kantot Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp.)
1	Tanah	235.000.000	235.000.000
2	Peralatan dan Mesin	574.325.830	458.135.830
3	Gedung dan Bangunan	831.338.500	831.338.500
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	7.187.500	7.187.500
5	Aset Tetap Lainnya	5.000.000	5.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	- 507.593.114	- 507.593.114
Jumlah		1.145.258.716	1.029.068.716

Jumlah aset tetap Per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan Rp. 116.190.000 dari keadaan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena terdapat mutasi tambah aset tetap sebesar Rp. 116.190.000,-Karena Terjadi Pembelian Aset Tetap

Mutasi Aset Tetap pada Tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Aset	Saldo Tahun 2018	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2019
		Tambah	Kurang	
Tanah	235.000.000	-	-	235.000.000
Peralatan dan Mesin	458.135.830	116.190.000		574.325.830
Gedung dan Bangunan	831.338.500			831.338.500
Jalan, Irigasi dan Jembatan	7.187.500	-		7.187.500
Aset Tetap Lainnya	5.000.000			5.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah Aset Tetap	1.536.661.830	116.190.000	-	1.652.851.830

c) Aset Lainnya

Untuk tahun 2021 ada aset lainnya pada Kantor Camat Batukliang Utara Sebesar Rp. 7.187.500,-

3. EKUITAS/DANA

Ekuitas per 31 Desember 2021 Sebesar Rp. 1.150.971.213,-

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 4.880.990.486,00 dan Rp. 1.456.520.580,00,- ditambah Defisit LO per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.(2.369.038.157,00) dan Rp.(2.194.211.716,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(.),- sehingga Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.7.250.028.643,00 dan Rp.1.456.520.580,00,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	1.456.520.580	1.034.781.213
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(2.369.038.157,00)	(2.194.211.716,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	3.397.954.943	-
	Koreksi Nilai Kas	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	-
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Nilai Investasi	-	-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	3.397.954.943,00-	-
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
	R/K PPKD	2.395.553.120,00	2.129.366.391,00
4	EKUITAS AKHIR	7.250.028.643,00	1.456.520.580,00

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih, kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Teratak, Januari 2022
Camat Batukliang Utara



H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
NIP.196712311991031118

